

**DISKURSUS NEGARA ANTARA NAHDLATUL ULAMA DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA
DI JAWA TIMUR**

Siti Fatkhiyatul Jannah

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
fatkhiyatuljannah@yahoo.com

M. Arif Affandi

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
inter_milaniac@yahoo.com

Abstrak

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pedoman dalam berpolitik yaitu selalu mengemban nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis dengan memperkuat konsensus-konsensus nasional, sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjelaskan model negara berbentuk pemerintahan model khilafah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diskursus (wacana) bentuk negara antara NU dan HTI di Jawa Timur. Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana Foucault. Hasil penelitian diperoleh bahwa konsep negara pada masing-masing golongan baik NU maupun HTI telah diproduksi sebagai manifestasi kekuasaan yang terartikulasi melalui pengetahuan. Hasil pengetahuan tersebut dijadikan basis atau landasan dalam kekuasaannya. Pada wacana bernegara NU tetap dalam koridor ke-Indonesia-an murni yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai diskursus dominan. Berbeda dengan HTI yang tetap kukuh dalam negara kesatuan khilafah sebagai Diskursus Alternatif dalam wacana bentuk negara.

Kata Kunci: Negara, Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir Indonesia

Abstract

Nahdlatul Ulama (NU) has guidelines in politics is always to carry the values of the intrinsic independence and strengthen democratic national consensus, while explaining the Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) model of state governance models shaped caliphate. Therefore, this study aimed to determine discourse state forms between NU and plantation in East Java. This research is a qualitative research approach Foucault's discourse analysis. The result showed that the concept of state in each group either NU or HTI has been produced as a manifestation of power is articulated through knowledge. The results of the knowledge base or foundation be in his power. In the state of discourse in the corridors to keep NU-Indonesia's pristine namely the Republic of Indonesia as a dominant discourse. In contrast to the HTI remained firm in the state unitary caliphate as Alternative Discourse in the form of state discourse.

Key Word : State, Nahdlatul Ulama, Hizbut Tahrir Indonesia

PENDAHULUAN

Proses Islamisasi menyebar ke seluruh pelosok di Nusantara, termasuk Jawa pada abad ke 7. Para guru Tarekat dalam menyebarkan agama dan mengajar penduduk pribumi tentang Islam, mendirikan sebuah padepokan yang kemudian disebut dengan pesantren. Awalnya satu pesantren, lalu lahirlah ribuan pesantren di seluruh pelosok-pelosok desa yang dirintis oleh murid dari pesantren terdahulu.

Ciri khas dalam pendidikan Islam pesantren adalah kajiannya yang menggunakan kitab kuning dan keluwesannya dalam menyikapi budaya lokal dengan budaya Islam. Kaum pesantren tidak pernah menggunakan jalan kekerasan dalam memberantas kemungkaran. Semuanya melalui jalur doa dan kesadaran sehingga saat islamisasi berjalan di Nusantara darah setetes pun tidak dialirkan untuk menegakkan bendera agama. Dengan kata lain, bukan dengan jalan peperangan. Seiring dengan perkembangan zaman kaum pesantren ini-lah yang kemudian menjelma menjadi perkumpulan dengan nama Nahdlatul Ulama (yang

selanjutnya disebut NU) (Soeleiman dan Subhan, 2007: 7)

Dalam konteks ke-Indonesia-an, setelah NU dengan garis pemikiran keagamaannya yaitu bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang sudah baik dan menjadi milik suatu kelompok manusia baik suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut terutama di Indonesia karena NU berada di Indonesia, maka nilai-nilai budaya tetap di pertahankan (Soeleiman dan Subhan, 2007: 8).

NU sebagai salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia yang memiliki pedoman dalam berpolitik adalah selalu mengemban nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, dengan memperkuat konsensus-konsensus nasional (Soeleiman dan Subhan, 2007: 13). NU berada di Indonesia, maka nilai-nilai yang diperjuangkan adalah sesuai falsafah ke-Indonesiaan yakni UUD 45 dan pancasila sebagai ideologi negara.

Bertolak belakang dengan NU terdapat sebuah organisasi dengan gagasan Khilafah Islamiyah telah diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (yang selanjutnya disebut HTI) yang lahir di Al-Quds Palestina tahun 1953.

Sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia merupakan lahan yang subur untuk memupuk gagasan khilafah Islamiyah. Sampai hari ini HTI memiliki gagasan sama menancapkan eksistensinya di Indonesia dengan kuat. HTI merupakan gerakan islamis yang menginginkan terbentuknya tatanan negara berdasarkan syariat Islam. Di Indonesia, HTI merupakan organisasi transnasional yang lahir dari Timur Tengah dan mempunyai ideologi global untuk mewujudkan syari'at Islam sebagai dasar negara. HTI dengan konsep bentuk negara islam yang diusungnya menjelaskan model negara islam yang secara esensial berbeda dari model kenegaraan modern atau sekuler, baik segi asas, aturan maupun pemikiran, pemahaman dan standar acuan untuk mengatur rakyat. Model khilafah di yakini sebagai satu-satunya solusi bagi umat islam (Rofiq, 2007: 5).

Menurut Fealy dan Bubalo (2007:105) secara historis, vektor-vektor utama transmisi pemikiran Timur Tengah ke Asia tenggara adalah gerakan sosial. Dalam hal gerakan sosial, pelajar dan mahasiswa menjadi saluran kontemporer yang paling penting bagi ide-ide Islamis dari Timur Tengah ke Indonesia. Secara kontekstual, HTI tumbuh di Indonesia melalui transmisi pemikiran dari Timur Tengah melalui para mahasiswa dan da'i yang memiliki pandangan tentang pentingnya Islam menjadi ideologi negara. HTI bertujuan untuk membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundangan dan hukum-hukum *kufur* serta membebaskan mereka dari dominasi dan pengaruh negara-negara yang dianggap "kafir" (Aula, 2007: 23).

NU dan HTI memiliki visi dan misi tersendiri untuk menguatkan dirinya sebagai organisasi yang berada di Negara Indonesia. NU merupakan sebuah fenomena yang unik, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia Internasional. Sebuah organisasi masyarakat yang memiliki banyak pengikut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia khususnya Jawa dan Madura serta daerah-daerah pedesaan. Mayoritas pendukungnya adalah kaum santri pengikut para ulama yang memiliki kegiatan di Pesantren (lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia). Paling tidak pendukung NU mewakili lebih dari seperempat penduduk Indonesia (Bruinessen, 2009:30).

Melalui bentuk negara khilafah oleh HTI, keberadaan NU di Indonesia telah membawa sebuah bentuk diskursus (wacana) dalam konteks pemerintahan saat ini. Diskursus dijadikan sebagai pisau analisa adalah untuk membongkar hal-hal yang dianggap mempunyai relasi kuasa sebuah pengetahuan untuk melanggengkan sebuah kekuasaan, terutama dalam pemahaman Negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian berfokus pada diskursus negara antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Jawa Timur.

KAJIAN PUSTAKA

Wacana Bentuk Negara

Khaldun (dalam Aziz, 2011:25), melalui karyanya, *Muqodimah* berpandangan bahwa landasan awal

pembentukan negara (*daulah*) adalah *ashabiyah* (tribalisme), yaitu hubungan pertalian se-darah dalam suku atau sub-suku, atau yang semakna dengannya, misalnya sahabat yang mendapatkan perlindungan atau orang-orang yang terikat perjanjian. Tujuan dari tribalisme adalah superioritas kekuasaan (*al-taghallub mulki*). Wataknya yang seperti itu maka invansi terhadap tribalisme yang lain sering dilakukan untuk memperebutkan tanah dan superioritas kekuasaan tadi, demikian seterusnya hingga terbentuklah sebuah Negara.

Mengkaji negara tidak bisa dilepaskan dengan masalah pemerintahan. Menurut Shively (1993:29) pemerintah adalah sekelompok rakyat yang didalamnya negara mempunyai otoritas tertinggi menjalankan aktifitas atas nama negara. Negara mempresentasikan konsep abstrak sedangkan pemerintah mempresentasikan bentuk kongkret. Otoritas Negara dijalankan oleh pemerintah, fungsi Negara ditegakkan oleh pemerintah, hukum Negara yang dibuat, dideklarasikan dan dilaksanakan pemerintah.

Relasi islam dan negara menurut Vaezi (2006:8) mengemukakan dua aliran terkait relasi negara atau politik dengan Islam yakni, (1) pendukung relasi islam dan negara. Sebuah sistem hukum membutuhkan pemerintahan yang akan mengadopsidan seperangkat-seperangkat aparat yang akan mengimplementasikan serta menegakkan sanksi-sanksi. Hukum islam sebagai sistem hukum tentu membutuhkan negara untuk menegakkannya sehingga dibutuhkan pemerintahan islam; (2) aliran yang menolak pemerintahan islam. Terdapat dua argumentasi yang melandasi penolakannya yaitu, *pertama* nabi memang membentuk tertib politik di madinah tetapi itu bukan merupakan hubungan instrinsik antara Islam dan politik, melainkan karena peristiwa historis semata karena situasi sosial politik pada saat itu menghendaki terbentuknya tertib politik. *Kedua* Nabi Muhammad tidak bermaksud mendirikan Negara dan sistem sosial politik tertentu karena nabi hanyalah seorang Rosul (Vaezi, 2006:8)

Diskursus Foucault

Menurut Foucault (1926-1984) setiap ada diskursus resmi, maka ada diskursus alternative. Diskursus muncul dari dua bentuk. Pertama, *within the dominant discourse* yakni mengonter diskursus dominan tetapi masih dalam diskursif *field* atau wilayah yang sama. Kedua *outside the dominant discourse* yakni membuat diskursif alternatif, di luar ideologi dominan (Jacky: 2003:19). Berdasarkan hal tersebut, maka pada kontestasi di Indonesia NU sebagai organisasi terbesar menempati wilayah diskursus dominan yang penerapan model Negara berpacu pada keadaan Indonesia pada saat ini. Sedangkan HTI sebagai kelompok yang menempatkan pada posisi diskursus alternatif dengan mengusung konsep negara islam dengan pemerintahan dipimpin oleh khalifah di Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif pendekatan analisis wacana dengan tujuan bahwa wacana

negara antara NU dan HTI di Jawa Timur, dalam rangka mencari relasi kuasa pengetahuan serta kekuasaan yang dibentuk berdasarkan wacana yang terjadi. Metode analisis wacana berasal dari asumsinya bahwa bahasa tidak netral, tetapi karena diskursif, tempat kekuatan-kekuatan sosial yang menonjol melakukan perebutan kekuasaan dan persaingan ideology (Jacky, 1999:16)

Diskursus bentuk Negara antara NU dan HTI dalam penelitian ini menggunakan produk-produk kelembagaan yang dimiliki oleh masing-masing organisasi. Diantaranya seperti Al-Wa'ie (buletin pada HTI yang terbit setiap bulan), Media Ummat (tabloid yang terbit pada setiap bulan) dan Al-Islam yang terbit pada setiap minggu, serta penunjang lainnya.

Pada posisi NU pun demikian, buku-buku produk kelembagaan yang dimiliki maupun penelitian tentang NU menjadi subyek penelitian diantaranya NU Pancasila, Majalah Aula (terbit pada setiap bulan), Nasionalisme Kiai, dan sebagainya yang mampu menunjang dalam penguatan wacana bentuk Negara pada masing-masing golongan NU dan HTI. Selain dengan cara mengumpulkan produk kelembagaan baik yang resmi dari masing-masing golongan, peneliti juga menggunakan wawancara kepada kalangan yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pembangunan wacana tersebut. Hal ini dilakukan sebagai pendukung dalam menganalisis data, baik bangunan secara arkeologi dan genealogi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nasionalisme Vs Khilafah

Konsep negara pada masing-masing golongan baik NU maupun HTI telah di produksi sebagai manifestasi kekuasaan yang terartikulasi melalui pengetahuan. Dari hasil pengetahuan tersebut yang dijadikan basis atau landasan dalam kekuasaannya. Setiap kekuasaan disusun, dimampukan dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana sehingga wacana tersebut menghasilkan kebenaran dan pengetahuan yang menimbulkan efek kuasa.

NU dan HTI dalam wacana tentang negara melalui produk pengetahuan yang telah di miliki yang akhirnya menimbulkan wacana tentang negara. Pada penerapan model bernegara NU tetap dalam koridor ke-Indonesia-an murni yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini sesuai dengan pendapat KH. Muchith Muzadi (2006:29).

Keberadaan NU yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan NU dan segenap warganya selalu aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah subhanahu wata'ala. Oleh karenanya, setiap warga NU harus menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 (Muzadi, 2006:29)

Peran aktif NU dalam mengisi pembangunan bangsa Indonesia ini pun diwujudkan dalam banyak hal, mulai

pra-kemerdekaan, awal kemerdekaan, hingga saat ini di era reformasi NU tetap setia mengawal Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara dan dasar negara.

Berbeda dengan HTI yang mengadopsi *Hizbut Tahrir* yang berasal dari Libanon tetap kukuh dengan solusi dari kemerosotan negara dengan konsep khilafah atau mendirikan daulah khilafah. Sesuai yang di kutip dari Rancangan Undang-Undang Dasar Hizbut Tahrir pasal 1 tentang Hukum-Hukum Umum.

“Akidah Islam adalah dasar Negara. Segala sesuatu yang menyangkut institusi Negara, termasuk meminta pertanggung jawaban atas tindakan Negara, harus dibangun berdasarkan akidah islam. Akidah islam menjadi asas undang-undang dasar dan perundang-undangan syar’i. segala sesuatu yang berkaitan dengan undang-undang dasar dan perundang-undangan harus terpancar dari akidah islam”(Daulah Islamiyah:377)

Seluruh kegiatan HTI bersifat politis dalam arti memperhatikan urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan memecahkannya secara *syar’i*. Kegiatan politik ini terdiri dari pembinaan terhadap kebudayaan islam, membebaskan dari akidah yang rusak, pemikiran yang salah, persepsi yang keliru, pandangan-pandangan dari kaum yang kafur.

Pada kontestasi ke-Indonesia-an khususnya Jawa Timur, kedua organanisasi ini telah menempatkan basis pengetahuannya pada masing-masing *region* dengan membentuk kepengurusa dari tingkat pusat maupun daerah, dari tingkat nasional sampai kecamatan.

Daulah Sulh Vs Daulah Islamiyah

Bagi NU, NKRI memang tidak dapat disebut dengan Daulah Islamiyah. Ini sebagaimana yang diputuskan dalam Muktamar XI di Banjarmasin pada tahun 1936 dijelaskan bahwa Indonesia adalah “Darul Islam” sebagaimana pendapat Abu Hanifah, tapi bukan Daulah Islamiyah dengan merujuk pada kitab syarah arbain nawawi dan Bughyatul Murtasyidin. Namun NKRI juga tidak cukup kriteria untuk disebut sebagai Darul Kufur maupun Darul Thaghut.

NKRI juga belum mampu menerapkan hukum Islam secara keseluruhan seperti *hudud, qisos, jizyah, zakat, fiqhul mawaris dan amar ma'ruf nahy mungkar*. Hukum yang dijalankan dalam NKRI adalah hukum yang disepakati oleh semua agama di Indonesia dengan musyawarah mufakat yang dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Undang-undang ini tentu mengakomodir semua agama di Indonesia. Dengan demikian daulah NKRI patut disebut dengan daulah sulhiyah (negara perdamaian), mengingat kekuasaan dalam menjalankan undang-undang dilakukan secara bersama-sama.

HTI menjelaskan model Negara Islam (khilafah) yang secara esensial berbeda dari model kenegaraan modern atau sekuler, baik dari segi asas, aturan maupun pemikiran, pemahaman dan standar aturan untuk mengatur rakyat. Demikian juga bentuk dan perundang-

undangan yang berlaku. Model khilafah diyakini sebagai satu-satunya solusi bagi umat Islam. Mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Maka tidak salah jika gagasan Daulah Khilafah diterapkan di Indonesia.

Mendirikan negara yang berasaskan Islam adalah wajib, apabila tidak ditegakkan maka hukumnya adalah berdosa. Kewajiban mengangkat seorang khalifah merupakan kewajiban mutlak yang tidak bergantung dengan mampu atau tidaknya kaum muslimin untuk melakukannya.

Berpangku tangan dari usaha mendirikan seorang khilafah bagi kaum muslimin adalah termasuk perbuatan dosa yang paling besar, karena hal tersebut berarti berpangku tangan dari melaksanakan diantara kewajiban Islam yang paling penting dan bahkan wujudnya Islam dalam dalam kancah kehidupan tergantung pada adanya khalifa (Ramli, 2012:6).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka HTI konsisten dalam upaya penegakan Khilafah di Indonesia khususnya karena hal itu berarti dosa besar apabila tidak dijalankan.

NU dan HTI tentang Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Bagi NU, Islam adalah akidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'ah agamanya.

Sebagai konsekuensi dari sikap tersebut, NU kemudian mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak. Menurut HTI, Pancasila bukan sebagai falsafah Negara, namun hanya sebagai *set of philosophy* (seperangkat gagasan filosofis) bukan sebagai ideologi atau falsafah Negara. Hal ini dikarenakan, ideologi mengandung dua unsur penting yaitu pemikiran menyeluruh terhadap alam semesta, kehidupan dan manusia serta lahiriah sistem. Inilah yang tidak dimiliki oleh Pancasila dan hanya sebagai perangkat falsafah.

PENUTUP

Kesimpulan

Wacana bentuk negara antara NU dan HTI menjadi hal yang cukup pelik pada dekade ini. NU sebagai aliran Islam mayoritas di Negara Indonesia menempatkan pada posisinya yang sepakat dengan falsafah bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia. Sifat NU yang akomodatif dalam memaknai Negara mampu memberikan wacana dalam erat kaitannya dengan hubungan agama dan negara, agama dan negara di maknai dalam satu kesatuan yang berbeda. Sebagai organisasi mayoritas, NU menempati wacana atau diskursus dominan dalam

memaknai Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

HTI menjelaskan model Negara Islam (Khilafah) yang secara esensial berbeda dari model kenegaraan modern atau sekuler, baik dari segi asas, aturan maupun pemikiran, pemahaman dan standar aturan untuk mengatur rakyat. Demikian juga bentuk dan perundang-undangan yang berlaku. Menduduki wacana negara pada konteks ke-Indonesia-an, HTI menempati wacana atau diskursus alternatif dalam memaknai negara Indonesia dengan konsep negara kesatuan khilafahnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka saran yang diberikan untuk kedua belah pihak yaitu NU dan HTI diantaranya, diharapkan antara NU dan HTI agar mampu berjalan beriringan tanpa adanya pertumpahan darah demi sebuah ideologi. Dan menyatukan visi dan misi demi kesejahteraan Indonesia.

Selain itu, kedua belah pihak harus menghargai perbedaan karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk manifestasi dalam kehidupan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, memaknai tentang wacana negara adalah hal yang bersifat positif dengan menghormati dalam dimanika intelektual yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Abdul. 2011. *Chiefdom Madinah. Salah Satu Paham Negara Islam*. Jakarta: pustaka Alfabeta.
- Bruinessen, Martin Van. 2009. *NU Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Makna*. Jogjakarta: Lkis.
- Fadeli, Soelaiman & Subhan, M. 2007. *Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah*. Surabaya: Khalista.
- Fealy, Greg, & Bubalo, Anthony. 2007. *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Jacky, Muhammad. 2003. Konsep dan Teori Diskursus dalam *Jurnal Paradigma*. Vol.I No.2 Juli 2003.
- Muzadi, M. Abdul. 2006. *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*. Surabaya: Khalista
- Rofiq, Ainur. 2012. *Membongkar proyek Khilafah ala HTI*. Lkis; Jogjakarta.
- Vaezi, Ahmad. 2006. *Agama politik, Nalar politik Islam*. Jakarta: Citra.